



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kota Kendari, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 10 Maret 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 19 Desember 2005
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di Jalan Jeruk III RT.003 RW.004 No.48 selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak pertama, lahir tanggal 20 Maret 2006;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - 5.1. Tergugat tidak menafkahi anak dan isteri sebagaimana layaknya kepala rumah tangga;
 - 5.2. sudah tidak ada lagi kecocokan;
 - 5.3. Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari Nomor 773 Tahun 2013;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya disempurnakan dan ditambah oleh Penggugat bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kabupaten/Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 20 Desember 2005, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi Pertama**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat ke Pengadilan karena ia bermaksud rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, meskipun antara mereka sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini diketahui saksi karena melihat langsung kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat masih sering hura-hura

putusan Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 9 halaman



dengan teman-temannya bahkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Tergugat dalam keadaan mabuk atau Tergugat kadang pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan walaupun Tergugat datang hanya menemui anaknya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi daudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui awalnya mereka hidup rukun, namun tidak lama setelah menikah Tergugat sudah menunjukkan perilaku yang tidak baik, sehingga itulah yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, dan satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui karena saksi melihat langsung keadaan rumah tangganya karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering pulang larut malam bahkan pulang subuh dan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, bahkan tahun lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut kembali karena Penggugat masih mengharap sikap dan sifat Tergugat bisa berubah, namun sampai saat ini tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang datang itupun kalau datang hanya menemui anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 19 Desember 2005, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa sejak Desember 2012, rumah tangganya mulai tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk dan Tergugat

putusan Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Februari 2013 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendari, diterima dan ditanda tangani relas panggilannya oleh Tergugat, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saling bersesuaian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, **saksi pertama** (sepupu Penggugat) dan **Saksi kedua** (saudara kandung dan serumah Penggugat), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi melihat Tergugat mabuk akibat minum minuman keras, dan mengakui Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih dua bulan lamanya, Keterangan mana dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin bagi pasangan suami isteri, sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bobot perkawinan seperti itu patut dipertahankan, namun bila terjadi sebaliknya perkawinan itu sudah menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya karena akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

putusan Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Amridal,S.H. M.A.selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs. H. Amridal,S.H.M.A.

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti



ttd

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		Rp.	241.000,-

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag